

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

2008

Kpts Nomor 009/KPTS/WO/I/2008, 3 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sehingga pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan maka perlu mengangkat Pejabat pengadaan barang dan jasa, namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu

melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa, untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2007; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 80 Tahun 2003; PP No. 29 Tahun 2000.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2008.

- Lampiran 1 Halaman.